



PUTUSAN

Nomor 95/Pid.Sus/2024/PN Mtw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Muara Teweh yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama Lengkap : Rio Ardian Alias Rio Bin M. Rudiansyah;
2. Tempat Lahir : Muara Teweh;
3. Umur / Tanggal Lahir : 28 Tahun / 31 Juli 1996;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Jalan Yetro Sinseng Nomor 373/226, RT 09, RW 03, Kelurahan Lanjas, Kecamatan Teweh Tengah, Kabupaten Barito Utara, Provinsi Kalimantan Tengah;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa (sopir);
Terdakwa ditangkap pada tanggal 19 Maret 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh;

1. Penyidik sejak tanggal 19 Maret 2024 sampai dengan tanggal 7 April 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 8 April 2024 sampai dengan tanggal 17 Mei 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Mei 2024 sampai dengan tanggal 16 Juni 2024;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Juli 2024 sampai dengan tanggal 4 Agustus 2024;
5. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Juni 2024 sampai dengan tanggal 16 Juli 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 30 Agustus 2024;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 September 2024 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2024;

Terdakwa didampingi KOTDIN MANIK, S.H., HERMAN SUBAGIO, S.H., MAHRODIANTO, S.Ag. dan DWI MEILADY KURNIAWAN, S.H. Advokat/Penasihat Hukum dari Organisasi Bantuan Hukum (OBH): Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Pijar Barito Kabupaten Barito Utara, untuk bertindak

Halaman 1 dari 38 Putusan Nomor 95/Pid.Sus/2024/PN Mtw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Penasihat Hukum Terdakwa dalam perkara pidana, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 7 Agustus 2024 Nomor 95/Pid.Sus/2024/PN Mtw;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Muara Teweh Nomor 95/Pid.Sus/2024/PN Mtw tanggal 1 Agustus 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 95/Pid.Sus/2024/PN Mtw tanggal 1 Agustus 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **RIO ARDIAN ALIAS RIO BIN M. RUDIANSYAH**, bersalah telah melakukan Tindak Pidana "*Menjadi perantara dalam jual beli, Menukar, atau Menyerahkan narkotika golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram*", sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaan Kesatu Pasal 114 ayat (2) jo pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **RIO ARDIAN ALIAS RIO BIN M. RUDIANSYAH** dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan 6 (enam) bulandikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1) 10 (sepuluh) buah plastik klip besar bening berisi serbuk kristal Putih yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat total 47,95 (empat tujuh koma sembilan lima) gram netto;
 - 2) 1 (satu) bungkus plastic klip besar kosong;
 - 3) 1 (satu) lembar tissue warna Putih;
 - 4) 1 (satu) buah kotak pop mie warna Kuning;
 - 5) 1 (satu) buah korek/mancis merk TOKAI warna Ungu;
 - 6) 1 (satu) buah handphone merk OPPO A54 warna Biru dengan Nomor card 085652243147;

Halaman 2 dari 38 Putusan Nomor 95/Pid.Sus/2024/PN Mtw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7) 1 (satu) buah handphone merk OPPO A54 warna Biru dengan Nomor card 082155371874;

8) 1 (satu) unit sepeda motor merk YAMAHA Fino warna Putih dengan Nomor Polisi KH 6007 EQ.

Dikembalikan kepada penuntut umum untuk dipergunakan dalam perkara lain.

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sependapat dengan konstruksi hukum Penuntut Umum akan tetapi tidak sependapat dengan lamanya pidana yang dituntut oleh Penuntut Umum sehingga memohon keringanan bagi diri Terdakwa;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan kepada Majelis Hakim;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Terdakwa tetap memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor: PDM - 16 / O.2.13 / Enz.2 / 07 / 2024 tanggal 23 Juli 2024 sebagai berikut:

KESATU:

Bahwa ia terdakwa Rio Ardian alias Rio bin M. Rudiansyah bersama-sama dengan saksi Taufik Hidayat alias Dayat bin Zarkasih (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) pada hari Selasa tanggal 19 Maret 2024 sekitar jam 01.00 Wib atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret atau setidaknya tidaknya masih termasuk tahun 2024, bertempat di Jalan Bandara Lama Rt.33A Kelurahan Melayu Kecamatan Teweh Tengah Kabupaten Barito Utara atau setidaknya – tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Muara Teweh yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya, melakukan percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum Menawarkan untuk dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi perantara dalam jual beli, Menukar, atau Menyerahkan narkoba golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara yang pada pokoknya sebagai berikut :

Halaman 3 dari 38 Putusan Nomor 95/Pid.Sus/2024/PN Mtw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berawal pada hari Senin tanggal 18 Maret 2024 sekitar jam 23.30 wib ketika saksi Taufik Hidayat menghubungi terdakwa melalui pesan chat whatsapp yang isinya "temani aku mengambil barang narkoba jenis shabu" kemudian terdakwa menjawab "ya", selanjutnya terdakwa menjemput saksi Taufik Hidayat di rumahnya di Jalan Keladan Kelurahan Lanjas Muara Teweh dengan menggunakan sepeda motor yamaha fino warna putih dengan nomor polisi KH 6007 EQ, setelah terdakwa sampai di rumah saksi Taufik Hidayat kemudian terdakwa diperlihatkan chat oleh saksi Taufik Hidayat yang isinya untuk mengambil paketan barang yang diduga narkoba jenis shabu di bandara lama di bawah tiang listrik, selanjutnya terdakwa bersama saksi Taufik Hidayat berangkat menuju ke bandara lama lalu saksi Taufik Hidayat menyuruh terdakwa untuk mengambil paketan narkoba jenis shabu yang disimpan di dalam Pop Mie di bawah tiang listrik sedangkan saat itu saksi Taufik Hidayat minta diturunkan di warung makan yang tidak jauh dari bandara lama. Kemudian terdakwa menuju ke tiang listrik untuk mengambil paketan berupa Pop Mie yang didalamnya ada narkoba jenis shabu, setelah terdakwa mengambil Pop Mie yang didalamnya ada narkoba jenis shabu tersebut lalu terdakwa simpan di bok depan sepeda motor yang dikendarainya dan setelah sampai di tikungan kemudian Pop Mie yang didalamnya ada narkoba jenis shabu tersebut terdakwa pindahkan ke dalam jaket yang dipakai oleh terdakwa. Tidak lama kemudian datang saksi Ary Setiawan dan saksi Dwi Prasetyo yang merupakan anggota kepolisian resor barito utara berserta anggota kepolisian yang lainnya memberhentikan sepeda motor yang dikendarai oleh terdakwa dan langsung mengamankan terdakwa. Pada saat dilakukan interogasi oleh pihak kepolisian, terdakwa mengakui disuruh oleh saksi Taufik Hidayat untuk mengambil narkoba jenis shabu sedangkan saksi Taufik Hidayat berada di warung makan, setelah mengamankan terdakwa selanjutnya pihak kepolisian mencari saksi Taufik Hidayat di warung makan yang jaraknya tidak jauh dari tempat diamkannya terdakwa. saksi Taufik Hidayat yang pada saat itu mengetahui kedatangan petugas kepolisian kemudian berusaha melarikan diri kemudian petugas kepolisian mengejar sambil memberi tembakan peringatan setelah itu petugas kepolisian berhasil mengamankan saksi Taufik Hidayat, pada saat itu saksi Taufik Hidayat sempat membuang Handphone merk Oppo A9 warna biru ke got di pinggir jalan namun pihak petugas kepolisian berhasil mengambil kembali handphone tersebut selanjutnya membawa saksi Taufik Hidayat ke tempat terdakwa diamankan. Setelah terdakwa dan saksi Taufik

Halaman 4 dari 38 Putusan Nomor 95/Pid.Sus/2024/PN Mtw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hidayat berhasil diamankan, kemudian pihak kepolisian memperlihatkan surat perintah tugas lalu melakukan penggeledahan yang disaksikan oleh warga sekitar, dari hasil penggeledahan berhasil ditemukan korek api merk tokai warna ungu di kantong celana yang dipakai saksi Taufik Hidayat bagian depan kiri, pihak kepolisian juga menemukan kotak Pop Mie warna kuning di dalam jaket warna abu-abu yang dipakai oleh terdakwa selanjutnya dibuka dan didalamnya ada tisu warna putih, plastik klip besar yang didalamnya berisi 10 (sepuluh) paket yang disuga narkoba jenis shabu, 1 (atu) buah handphone merk Oppo A54 warna biru dan sepeda motor merk yamaha fino No Pol KH 6007 EQ. Dari hasil interogasi terkait barang bukti tersebut diakui terdakwa dan saksi Taufik Hidayat yang menerimanya. Selanjutnya terdakwa, saksi Taufik Hidayat dan barang bukti yang ditemukan tersebut dibawa oleh pihak kepolisian ke kantor polres untuk di proses lebih lanjut.

Bahwa selanjutnya terhadap barang bukti berupa 10 (sepuluh) paket narkoba jenis shabu yang disita dari terdakwa dan saksi Rio Ardian telah dilakukan penimbangan di kantor Pegadaian Unit Muara Teweh yang setelah ditimbang diketahui memiliki berat $\pm 49,95$ gram (plastik+serbuk kristal) atau sama dengan berat bersih $\pm 47,95$ gram (netto) sesuai dengan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor : 021/14281/PNM/III/2024 tanggal 19 Maret 2024 yang dikeluarkan oleh Pemimpin Unit Pegadaian Muara Teweh Luthfi Nur Khakim.

Bahwa kemudian terhadap barang bukti berupa 10 (sepuluh) paket narkoba jenis shabu yang dibungkus dengan plastik klip bening disisihkan sebagian seberat 0,4955 gram (netto) untuk dikirim ke BPOM Palangka Raya untuk dilakukan uji laboratories, dan hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh BPOM Palangka Raya, yang mana berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Nomor : LHU.098.K.05.16.24.0170 tanggal 23 Maret 2024 yang ditandatangani oleh Wihelminae, S.Farm,Apt. Ketua Tim Pengujian Balai Besar POM di Palangka Raya menerangkan bahwa barang bukti dengan nomor kode sampel 24.098.11.16.05.0170.K adalah positif mengandung Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor urut 61 lampiran I Undang – Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan ketentuan pasal 114 ayat (2) jo pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

ATAU

Halaman 5 dari 38 Putusan Nomor 95/Pid.Sus/2024/PN Mtw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KEDUA:

Bahwa ia terdakwa Rio Ardian alias Rio bin M. Rudiansyah bersama-sama dengan saksi Taufik Hidayat alias Dayat bin Zarkasih (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) pada hari Selasa tanggal 19 Maret 2024 sekitar jam 01.00 Wib atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret atau setidaknya-tidaknya masih termasuk tahun 2024, bertempat di Jalan Bandara Lama Rt.33A Kelurahan Melayu Kecamatan Teweh Tengah Kabupaten Barito Utara atau setidaknya – tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Muara Teweh yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya, *melakukan percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram*, perbuatan mana dilakukan oleh para terdakwa dengan cara yang pada pokoknya sebagai berikut :

Berawal pada hari Senin tanggal 18 Maret 2024 sekitar jam 23.30 wib ketika saksi Taufik Hidayat menghubungi terdakwa melalui pesan chat whatsapp yang isinya “temani aku mengambil barang narkotika jenis shabu” kemudian terdakwa menjawab “ya”, selanjutnya terdakwa menjemput saksi Taufik Hidayat di rumahnya di Jalan Keladan Kelurahan Lanjas Muara Teweh dengan menggunakan sepeda motor yamaha fino warna putih dengan nomor polisi KH 6007 EQ, setelah terdakwa sampai di rumah saksi Taufik Hidayat kemudian terdakwa diperlihatkan chat oleh saksi Taufik Hidayat yang isinya untuk mengambil paketan barang yang diduga narkotika jenis shabu di bandara lama di bawah tiang listrik, selanjutnya terdakwa bersama saksi Taufik Hidayat berangkat menuju ke bandara lama lalu saksi Taufik Hidayat menyuruh terdakwa untuk mengambil paketan narkotika jenis shabu yang disimpan di dalam Pop Mie di bawah tiang listrik sedangkan saat itu saksi Taufik Hidayat minta diturunkan di warung makan yang tidak jauh dari bandara lama. Kemudian terdakwa menuju ke tiang listrik untuk mengambil paketan berupa Pop Mie yang didalamnya ada narkotika jenis shabu, setelah terdakwa mengambil Pop Mie yang didalamnya ada narkotika jenis shabu tersebut lalu terdakwa simpan di bok depan sepeda motor yang dikendarainya dan setelah sampai di tikungan kemudian Pop Mie yang didalamnya ada narkotika jenis shabu tersebut terdakwa pindahkan ke dalam jaket yang dipakai oleh terdakwa. Tidak lama kemudian datang saksi Ary Setiawan dan saksi Dwi Prasetyo yang merupakan anggota kepolisian resor barito utara berserta anggota kepolisian

Halaman 6 dari 38 Putusan Nomor 95/Pid.Sus/2024/PN Mtw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang lainnya memberhentikan sepeda motor yang dikendarai oleh terdakwa dan langsung mengamankan terdakwa. Pada saat dilakukan interogasi oleh pihak kepolisian, terdakwa mengakui disuruh oleh saksi Taufik Hidayat untuk mengambil narkoba jenis shabu sedangkan saksi Taufik Hidayat berada di warung makan, setelah mengamankan terdakwa selanjutnya pihak kepolisian mencari saksi Taufik Hidayat di warung makan yang jaraknya tidak jauh dari tempat diamkannya terdakwa. saksi Taufik Hidayat yang pada saat itu mengetahui kedatangan petugas kepolisian kemudian berusaha melarikan diri kemudian petugas kepolisian mengejar sambil memberi tembakan peringatan setelah itu petugas kepolisian berhasil mengamankan saksi Taufik Hidayat, pada saat itu saksi Taufik Hidayat sempat membuang Handphone merk Oppo A9 warna biru ke got di pinggir jalan namun pihak petugas kepolisian berhasil mengambil kembali handphone tersebut selanjutnya membawa saksi Taufik Hidayat ke tempat terdakwa diamankan. Setelah terdakwa dan saksi Taufik Hidayat berhasil diamankan, kemudian pihak kepolisian memperlihatkan surat perintah tugas lalu melakukan pengeledahan yang disaksikan oleh warga sekitar, dari hasil pengeledahan berhasil ditemukan korek api merk tokai warna ungu di kantong celana yang dipakai saksi Taufik Hidayat bagian depan kiri, pihak kepolisian juga menemukan kotak Pop Mie warna kuning di dalam jaket warna abu-abu yang dipakai oleh terdakwa selanjutnya dibuka dan didalamnya ada tisu warna putih, plastik klip besar yang didalamnya berisi 10 (sepuluh) paket yang disuga narkoba jenis shabu, 1 (atu) buah handphone merk Oppo A54 warna biru dan sepeda motor merk yamaha fino No Pol KH 6007 EQ. Dari hasil interogasi terkait barang bukti tersebut diakui milik terdakwa dan saksi Taufik Hidayat. Selanjutnya terdakwa, saksi Taufik Hidayat dan barang bukti yang ditemukan tersebut dibawa oleh pihak kepolisian ke kantor polres untuk di proses lebih lanjut.

Bahwa selanjutnya terhadap barang bukti berupa 10 (sepuluh) paket narkoba jenis shabu yang disita dari terdakwa dan saksi Rio Ardian telah dilakukan penimbangan di kantor Pegadaian Unit Muara Teweh yang setelah ditimbang diketahui memiliki berat $\pm 49,95$ gram (plastik+serbuk kristal) atau sama dengan berat bersih $\pm 47,95$ gram (netto) sesuai dengan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor : 021/14281/PNM/III/2024 tanggal 19 Maret 2024 yang dikeluarkan oleh Pemimpin Unit Pegadaian Muara Teweh Luthfi Nur Khakim.

Halaman 7 dari 38 Putusan Nomor 95/Pid.Sus/2024/PN Mtw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa kemudian terhadap barang bukti berupa 10 (sepuluh) paket narkoba jenis shabu yang dibungkus dengan plastik klip bening disisihkan sebagian seberat 0,4955 gram (netto) untuk dikirim ke BPOM Palangka Raya untuk dilakukan uji laboratories, dan hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh BPOM Palangka Raya, yang mana berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Nomor : LHU.098.K.05.16.24.0170 tanggal 23 Maret 2024 yang ditandatangani oleh Wihelminae, S.Farm,Apt. Ketua Tim Pengujian Balai Besar POM di Palangka Raya menerangkan bahwa barang bukti dengan nomor kode sampel 24.098.11.16.05.0170.K adalah positif mengandung Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor urut 61 lampiran I Undang – Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan ketentuan pasal 112 ayat (2) jo pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. DWI PRASETYO TARIGAN Bin MARTIN TARIGAN di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti menjadi Saksi di persidangan sehubungan dengan Saksi, dan rekan Saksi yang bernama Saudara BRIPTUPOL ARY SETIAWAN beserta Anggota yang lainnya dari Sat Resnarkoba Polres Barito Utara telah melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap 2 (dua) orang laki-laki yang bernama Saudara RIO ARDIAN alias RIO dan Saudara TAUFIK HIDAYAT alias DAYAT karena telah melakukan Tindak Pidana menyimpan, menguasai dan menyalahgunakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis methapetamin atau sabu, Saudara RIO ARDIAN alias RIO menjadi Terdakwa dalam berkas ini, sedangkan Saudara TAUFIK HIDAYAT alias DAYAT menjadi Terdakwa dalam berkas yang lainnya;

- Bahwa Saksi, dan rekan Saksi yang bernama Saudara BRIPTUPOL ARY SETIAWAN beserta Anggota yang lainnya dari Sat Resnarkoba Polres Barito Utara melakukan penangkapan serta penggeledahan terhadap Terdakwa dan Saudara TAUFIK HIDAYAT alias DAYAT yang terjadi pada hari Selasa tanggal 19 Maret 2024 sekitar pukul 01.00 WIB di Jalan

Halaman 8 dari 38 Putusan Nomor 95/Pid.Sus/2024/PN Mtw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bandara Lama, RT. 33A, Kelurahan Melayu, Kecamatan Teweh Tengah, Kabupaten Barito Utara, Provinsi Kalimantan Tengah;

- Bahwa barang-barang yang Saksi, rekan Saksi yang bernama Saudara Saudara BRIPTU POL ARY SETIAWAN beserta Anggota yang lainnya dari Sat Resnarkoba Polres Barito Utara pada saat melakukan penangkapan serta penggeledahan terhadap Terdakwa dan Saudara TAUFIK HIDAYAT alias DAYAT di temukan dalam Jaket warna abu-abu kemudian diambil oleh Saudara TAUFIK HIDAYAT alias DAYAT, kemudian dibuka dan ditemukan Kotak Pop Mie warna kuning yang di dalamnya ada tisu warna putih, plastik klip besar, yang di dalamnya berisi 10 (sepuluh) buah plastik klip besar bening berisi serbuk kristal Putih yang diduga narkoba jenis sabu yang disimpan di dalam Jaket warna abu-abu, kemudian petugas melakukan penggeledahan di celana kantong depan sebelah kanan ditemukan 1 (satu) buah HANDPHONE merek OPPO A54 warna Biru, dan sepeda motor merek Yamaha VINO No Pol KH 6007 EO, kemudian petugas melakukan penggeledahan kepada Saudara TAUFIK HIDAYAT alias DAYAT dan menemukan korek api Merek TOKAI warna ungu di kantong celana depan bagian kiri;

- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 19 Maret 2024 sekitar pukul 01.00 WIB di Jalan Bandara Lama, RT. 33A, Kelurahan Melayu, Kecamatan Teweh Tengah, Kabupaten Barito Utara, Provinsi Kalimantan Tengah petugas mendapat laporan dari masyarakat bahwa terjadi transaksi jual beli Narkoba, kemudian dilakukan Penyelidikan, setelah mendapat kebenaran informasi kemudian Satresnarkoba membentuk tim, dan menuju ke tempat tersebut. Sesampainya di tempat kejadian perkara, petugas mengamankan Terdakwa dengan mengendarai sepeda motor Yamaha VINO No Pol KH 6007 EO, dan berdasarkan pengakuan Terdakwa, ia disuruh oleh Saudara TAUFIK HIDAYAT alias DAYAT yang menunggunya di simpang tiga bandara lama, kemudian petugas mencari tahu keberadaan Saudara DAYAT, dan setelah mengetahui kedatangan petugas, Saudara DAYAT sempat melarikan diri kemudian petugas memberi tembakan peringatan dan terus dilakukan pengejaran, setelah itu petugas berhasil mengamankan Saudara DAYAT, kemudian barang bukti berupa Handphone merek OPPO A9 warna biru yang sempat dibuang di got di pinggir jalan, lalu diambil oleh petugas kepolisian dari Satresnarkoba

Halaman 9 dari 38 Putusan Nomor 95/Pid.Sus/2024/PN Mtw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Polres Barito Utara, lalu Saudara DAYAT dibawa ke tempat penangkapan pertama yang tidak jauh dari penangkapan Terdakwa, selanjutnya petugas memanggil Saksi pengeledahan dari orang umum, yakni Saudara RISCHO CANDRA KURNIAWAN FERDIAN MASTU dan Saudara ACHMAD GHOZALI untuk ikut menyaksikan jalannya pengeledahan, Kemudian Saksi dan tim langsung menunjukkan Surat Perintah Tugas setelah itu petugas bertanya kepada Saudara DAYAT *"apakah kamu ada membawa sabu?"* selanjutnya Saudara DAYAT menjawab *"iya Saksi ada membawa"*, lalu Saudara DAYAT menunjukkan letak sabu yang dibawanya di dalam Jaket warna abu-abu kemudian diambil oleh Saudara DAYAT, lalu dibuka dan ditemukan Kotak Pop Mie warna kuning yang di dalamnya ada tisu warna putih, plastik klip besar, yang di dalamnya berisi sekitar jurang lebih 10 (sepuluh) buah plastik klip besar bening berisi serbuk kristal Putih yang diduga narkoba jenis sabu yang disimpan di dalam Jaket warna abu-abu, kemudian petugas melakukan pengeledahan di celana kantong depan sebelah kanan ditemukan 1 (satu) buah Handphone merek OPPO A54 warna Biru, dan 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha VINO No Pol KH 6007 EO, kemudian petugas melakukan pengeledahan kepada Terdakwa dan menemukan korek api Merek TOKAI warna ungu di kantong celana depan bagian kiri, selanjutnya dengan barang-barang yang ditemukan digelar kembali dan ditanyakan kembali kepada Terdakwa dan Saudara DAYAT siapa pemilik barang-barang tersebut dan diakui milik Terdakwa dan Saudara DAYAT, kemudian barang bukti dibawa ke Satnarkoba Polres Barito Utara untuk diproses lebih lanjut;

- Bahwa sebelum Saksi, rekan Saksi yang bernama Saudara BRIPTUPOL ARY SETIAWAN melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa dan Saudara TAUFIK HIDAYAT alias DAYAT tersebut Saudara DAYAT sedang berdiri di simpang tiga bandara lama sedang menunggu Terdakwa, sedangkan Terdakwa sudah kami amankan terlebih dahulu di depan dekat Bandara lama Kelurahan Melayu, Kecamatan Teweh Tengah, Kabupaten Barito Utara, Provinsi Kalimantan Tengah, selain Terdakwa dan Saudara DAYAT tidak ada orang lain yang kami amankan;
- Bahwa dari pengakuan Terdakwa dan Saudara TAUFIK HIDAYAT alias DAYAT yang kami dapatkan bahwa mereka mendapatkan 10 (sepuluh) buah plastik klip besar bening berisi serbuk kristal Putih yang diduga narkoba jenis sabu dengan berat total 47,95 (empat tujuh koma sembilan

Halaman 10 dari 38 Putusan Nomor 95/Pid.Sus/2024/PN Mtw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lima) gram netto tersebut dari seseorang yang tidak mereka kenal yang menghubungi Saudara DAYAT melalui Handphone dan menyuruh mereka untuk mengambil paket yang diduga narkoba jenis sabu yang telah di letakkan di bawah pohon yang berada di depan Bandara lama, kemudian Saudara DAYAT dan Terdakwa berangkat menuju ke tempat yang telah diberitahukan oleh orang yang tidak dikenal tersebut dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merek YAMAHA Fino warna Putih dengan Nomor Polisi KH 6007 EQ bergoncengan, setelah sampai di simpang tiga bandara lama Saudara DAYAT turun dan menunggu disitu, sedangkan Terdakwa sendirian menuju tempat paket tersebut yang diduga narkoba jenis sabu disimpan dalam 1 (satu) buah kotak pop mie warna Kuning yang telah di letakkan di bawah pohon yang berada di depan Bandara lama, setelah berhasil mengambil paketan tersebut Terdakwa menjemput Saudara DAYAT di simpang tiga bandara lama sampai Saudara DAYAT dan Terdakwa berhasil kami amankan;

- Bahwa barang-barang yang ditemukan dan disita pada saat penangkapan serta penggeledahan terhadap Terdakwa dan Saudara TAUFIK HIDAYAT alias DAYAT yakni 10 (sepuluh) buah plastik klip besar bening berisi serbuk kristal Putih yang diduga narkoba jenis sabu dengan berat total 47,95 (empat tujuh koma sembilan lima) gram netto, 1 (satu) bungkus plastic klip besar kosong, 1 (satu) lembar tissue warna Putih, 1 (satu) buah korek/mancis merek TOKAI warna Ungu, 1 (satu) buah handphone merek OPPO A54 warna Biru dengan Nomor card 085652243147, 1 (satu) buah handphone merek OPPO A54 warna Biru dengan Nomor card 082155371874, 1 (satu) unit sepeda motor merek YAMAHA Fino warna Putih dengan Nomor Polisi KH 6007 EQ;

- Bahwa Kami ada menanyakan mengenai ijin untuk memiliki, menyimpan, menguasai dan mengkonsumsi Narkoba jenis sabu tersebut kepada Terdakwa dan Saudara TAUFIK HIDAYAT alias DAYAT bahwa mereka tidak ada ijin untuk memiliki, menyimpan, menguasai dan mengkonsumsi Narkoba jenis sabu tersebut dari pihak yang berwenang;

- Bahwa Bahwa Saudara TAUFIK HIDAYAT alias DAYAT merupakan TO (Target Operasi) dari Satresnarkoba Polres Barito Utara, karena Saudara DAYAT merupakan narapidana dalam kasus yang sama, sedangkan Terdakwa bukan TO (Target Operasi) dari Satresnarkoba Polres Barito Utara;

Halaman 11 dari 38 Putusan Nomor 95/Pid.Sus/2024/PN Mtw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari pengakuan Terdakwa dan Saudara TAUFIK HIDAYAT alias DAYAT yang kami dapatkan bahwa untuk 1 (satu) buah handphone merek OPPO A54 warna Biru dengan Nomor card 085652243147, dan 1 (satu) buah handphone merek OPPO A54 warna Biru dengan Nomor card 082155371874 disita karena Terdakwa dan Saudara DAYAT gunakan untuk berkomunikasi melalui via telephone untuk mengambil paket sabu tersebut;

- Bahwa pada saat Saksi dan rekan Saksi yang bernama Saudara BRIPTUPOL ARY SETIAWAN beserta Anggota yang lainnya dari Sat Resnarkoba Polres Barito Utara melakukan penangkapan serta penggeledahan terhadap Terdakwa dan Saudara TAUFIK HIDAYAT alias DAYAT, saat itu Terdakwa tidak ada melakukan perlawanan atau mengeluarkan kata-kata kasar terhadap petugas serta kooperatif, sedangkan Saudara DAYAT sempat melarikan diri dan berhasil kami amankan, selain itu kami juga ada memperlihatkan Surat tugas kami kepada Terdakwa, Saudara DAYAT, Saudara RISCHO CANDRA KURNIAWAN FERDIAN MASTU dan Saudara ACHMAD GHOZALI;

- Bahwa Terdakwa dan Saudara TAUFIK HIDAYAT alias DAYAT ada dites urinenya setelah dilakukan penangkapan serta penggeledahan terhadap Terdakwa tersebut oleh Saksi, rekan Saksi yang bernama Saudara BRIPTUPOL ARY SETIAWAN beserta Anggota yang lainnya dari Sat Resnarkoba Polres Barito Utara dengan hasil urine Terdakwa dan Saudara DAYAT positif mengandung Methamphetamine;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan bahwa ia ada keberatan atas keterangan Saksi yakni saat Terdakwa mau ditangkap, Anggota Polisi mau menabrak Saksi dengan sepeda motor, Handphone jatuh dari saku Terdakwa sampai terjatuh keselokan, bukan Terdakwa buang keselokan dan keterangan Saksi yang lainnya benar;

Terhadap keberatan tersebut, Saksi menyatakan tetap pada keterangan yang telah diberikan;

2. ARY SETIAWAN bin MIMI ARIFIN di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti menjadi Saksi di persidangan sehubungan dengan Saksi, dan rekan Saksi yang bernama Saudara BRIPTUPOL DWI PRASETYO TARIGAN beserta Anggota yang lainnya dari Sat Resnarkoba Polres Barito Utara telah melakukan penangkapan dan penggeledahan

Halaman 12 dari 38 Putusan Nomor 95/Pid.Sus/2024/PN Mtw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap 2 (dua) orang laki-laki yang bernama Saudara RIO ARDIAN alias RIO dan Saudara TAUFIK HIDAYAT alias DAYAT karena telah melakukan Tindak Pidana menyimpan, menguasai dan menyalahgunakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis methapetamin atau sabu, Saudara RIO ARDIAN alias RIO menjadi Terdakwa dalam berkas ini, sedangkan Saudara TAUFIK HIDAYAT alias DAYAT menjadi Terdakwa dalam berkas yang lainnya;

- Bahwa Saksi, dan rekan Saksi yang bernama Saudara BRIPTUPOL DWI PRASETYO TARIGAN beserta Anggota yang lainnya dari Sat Resnarkoba Polres Barito Utara melakukan penangkapan serta penggeledahan terhadap Terdakwa dan Saudara TAUFIK HIDAYAT alias DAYAT yang terjadi pada hari Selasa tanggal 19 Maret 2024 sekitar pukul 01.00 WIB di Jalan Bandara Lama, RT. 33A, Kelurahan Melayu, Kecamatan Teweh Tengah, Kabupaten Barito Utara, Provinsi Kalimantan Tengah;

- Bahwa barang-barang yang Saksi, rekan Saksi yang bernama Saudara Saudara BRIPTUPOL DWI PRASETYO TARIGAN beserta Anggota yang lainnya dari Sat Resnarkoba Polres Barito Utara pada saat melakukan penangkapan serta penggeledahan terhadap Terdakwa dan Saudara TAUFIK HIDAYAT alias DAYAT di temukan dalam Jaket warna abu-abu kemudian diambil oleh Saudara TAUFIK HIDAYAT alias DAYAT, kemudian dibuka dan ditemukan Kotak Pop Mie warna kuning yang di dalamnya ada tisu warna putih, plastik klip besar, yang di dalamnya berisi 10 (sepuluh) buah plastik klip besar bening berisi serbuk kristal Putih yang diduga narkotika jenis sabu yang disimpan di dalam Jaket warna abu-abu, kemudian petugas melakukan penggeledahan di celana kantong depan sebelah kanan ditemukan 1 (satu) buah HANDPHONE merek OPPO A54 warna Biru, dan sepeda motor merek Yamaha VINO No Pol KH 6007 EO, kemudian petugas melakukan penggeledahan kepada Saudara TAUFIK HIDAYAT alias DAYAT dan menemukan korek api Merek TOKAI warna ungu di kantong celana depan bagian kiri;

- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 19 Maret 2024 sekitar pukul 01.00 WIB di Jalan Bandara Lama, RT. 33A, Kelurahan Melayu, Kecamatan Teweh Tengah, Kabupaten Barito Utara, Provinsi Kalimantan Tengah petugas mendapat laporan dari masyarakat bahwa terjadi transaksi jual beli Narkotika, kemudian dilakukan Penyelidikan, setelah mendapat kebenaran informasi kemudian

Halaman 13 dari 38 Putusan Nomor 95/Pid.Sus/2024/PN Mtw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Satresnarkoba membentuk tim, dan menuju ke tempat tersebut. Sesampainya di tempat kejadian perkara, petugas mengamankan Terdakwa dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Vino No Pol KH 6007 EO, dan berdasarkan pengakuan Terdakwa, ia disuruh oleh Saudara TAUFIK HIDAYAT alias DAYAT yang menunggunya di simpang tiga bandara lama, kemudian petugas mencari tahu keberadaan Saudara DAYAT, dan setelah mengetahui kedatangan petugas, Saudara DAYAT sempat melarikan diri kemudian petugas memberi tembakan peringatan dan terus dilakukan pengejaran, setelah itu petugas berhasil mengamankan Saudara DAYAT, kemudian barang bukti berupa Handphone merek OPPO A9 warna biru yang sempat dibuang di got di pinggir jalan, lalu diambil oleh petugas kepolisian dari Satresnarkoba Polres Barito Utara, lalu Saudara DAYAT dibawa ke tempat penangkapan pertama yang tidak jauh dari penangkapan Terdakwa, selanjutnya petugas memanggil Saksi penggeledahan dari orang umum, yakni Saudara RISCHO CANDRA KURNIAWAN FERDIAN MASTU dan Saudara ACHMAD GHOZALI untuk ikut menyaksikan jalannya penggeledahan, Kemudian Saksi dan tim langsung menunjukkan Surat Perintah Tugas setelah itu petugas bertanya kepada Saudara DAYAT *"apakah kamu ada membawa sabu?"* selanjutnya Saudara DAYAT menjawab *"iya Saksi ada membawa"*, lalu Saudara DAYAT menunjukkan letak sabu yang dibawanya di dalam Jaket warna abu-abu kemudian diambil oleh Saudara DAYAT, lalu dibuka dan ditemukan Kotak Pop Mie warna kuning yang di dalamnya ada tisu warna putih, plastik klip besar, yang di dalamnya berisi sekitar jurang lebih 10 (sepuluh) buah plastik klip besar bening berisi serbuk kristal Putih yang diduga narkotika jenis sabu yang disimpan di dalam Jaket warna abu-abu, kemudian petugas melakukan penggeledahan di celana kantong depan sebelah kanan ditemukan 1 (satu) buah Handphone merek OPPO A54 warna Biru, dan 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha VINO No Pol KH 6007 EO, kemudian petugas melakukan penggeledahan kepada Terdakwa dan menemukan korek api Merek TOKAI warna ungu di kantong celana depan bagian kiri, selanjutnya dengan barang-barang yang ditemukan digelar kembali dan ditanyakan kembali kepada Terdakwa dan Saudara DAYAT siapa pemilik barang-barang tersebut dan diakui milik Terdakwa dan Saudara DAYAT, kemudian barang bukti dibawa ke Satnarkoba Polres Barito Utara untuk diproses lebih lanjut;

Halaman 14 dari 38 Putusan Nomor 95/Pid.Sus/2024/PN Mtw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum Saksi, rekan Saksi yang bernama Saudara BRIPTUPOL DWI PRASETYO TARIGAN melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa dan Saudara TAUFIK HIDAYAT alias DAYAT tersebut Saudara DAYAT sedang berdiri di simpang tiga bandara lama sedang menunggu Terdakwa, sedangkan Terdakwa sudah kami amankan terlebih dahulu di depan dekat Bandara lama Kelurahan Melayu, Kecamatan Teweh Tengah, Kabupaten Barito Utara, Provinsi Kalimantan Tengah, selain Terdakwa dan Saudara DAYAT tidak ada orang lain yang kami amankan;
- Bahwa dari pengakuan Terdakwa dan Saudara TAUFIK HIDAYAT alias DAYAT yang kami dapatkan bahwa mereka mendapatkan 10 (sepuluh) buah plastik klip besar bening berisi serbuk kristal Putih yang diduga narkoba jenis sabu dengan berat total 47,95 (empat tujuh koma sembilan lima) gram netto tersebut dari seseorang yang tidak mereka kenal yang menghubungi Saudara DAYAT melalui Handphone dan menyuruh mereka untuk mengambil paket yang diduga narkoba jenis sabu yang telah di letakkan di bawah pohon yang berada di depan Bandara lama, kemudian Saudara DAYAT dan Terdakwa berangkat menuju ke tempat yang telah diberitahukan oleh orang yang tidak dikenal tersebut dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merek YAMAHA Fino warna Putih dengan Nomor Polisi KH 6007 EQ bergoncengan, setelah sampai di simpang tiga bandara lama Saudara DAYAT turun dan menunggu disitu, sedangkan Terdakwa sendirian menuju tempat paket tersebut yang diduga narkoba jenis sabu disimpan dalam 1 (satu) buah kotak pop mie warna Kuning yang telah di letakkan di bawah pohon yang berada di depan Bandara lama, setelah berhasil mengambil paketan tersebut Terdakwa menjemput Saudara DAYAT di simpang tiga bandara lama sampai Saudara DAYAT dan Terdakwa berhasil kami amankan;
- Bahwa barang-barang yang ditemukan dan disita pada saat penangkapan serta penggeledahan terhadap Terdakwa dan Saudara TAUFIK HIDAYAT alias DAYAT yakni 10 (sepuluh) buah plastik klip besar bening berisi serbuk kristal Putih yang diduga narkoba jenis sabu dengan berat total 47,95 (empat tujuh koma sembilan lima) gram netto, 1 (satu) bungkus plastik klip besar kosong, 1 (satu) lembar tissue warna Putih, 1 (satu) buah korek/mancis merek TOKAI warna Ungu, 1 (satu) buah handphone merek OPPO A54 warna Biru dengan Nomor card

Halaman 15 dari 38 Putusan Nomor 95/Pid.Sus/2024/PN Mtw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

085652243147, 1 (satu) buah handphone merek OPPO A54 warna Biru dengan Nomor card 082155371874, 1 (satu) unit sepeda motor merek YAMAHA Fino warna Putih dengan Nomor Polisi KH 6007 EQ;

- Bahwa Kami ada menanyakan mengenai ijin untuk memiliki, menyimpan, menguasai dan mengkonsumsi Narkotika jenis sabu tersebut kepada Terdakwa dan Saudara TAUFIK HIDAYAT alias DAYAT bahwa mereka tidak ada ijin untuk memiliki, menyimpan, menguasai dan mengkonsumsi Narkotika jenis sabu tersebut dari pihak yang berwenang;

- Bahwa Bahwa Saudara TAUFIK HIDAYAT alias DAYAT merupakan TO (Target Operasi) dari Satresnarkoba Polres Barito Utara, karena Saudara DAYAT merupakan narapidana dalam kasus yang sama, sedangkan Terdakwa bukan TO (Target Operasi) dari Satresnarkoba Polres Barito Utara;

- Bahwa dari pengakuan Terdakwa dan Saudara TAUFIK HIDAYAT alias DAYAT yang kami dapatkan bahwa untuk 1 (satu) buah handphone merek OPPO A54 warna Biru dengan Nomor card 085652243147, dan 1 (satu) buah handphone merek OPPO A54 warna Biru dengan Nomor card 082155371874 disita karena Terdakwa dan Saudara DAYAT gunakan untuk berkomunikasi melalui via telephone untuk mengambil paket sabu tersebut;

- Bahwa pada saat Saksi dan rekan Saksi yang bernama Saudara BRIPTUPOL DWI PRASETYO TARIGAN beserta Anggota yang lainnya dari Sat Resnarkoba Polres Barito Utara melakukan penangkapan serta penggeledahan terhadap Terdakwa dan Saudara TAUFIK HIDAYAT alias DAYAT, saat itu Terdakwa tidak ada melakukan perlawanan atau mengeluarkan kata-kata kasar terhadap petugas serta kooperatif, sedangkan Saudara DAYAT sempat melarikan diri dan berhasil kami amankan, selain itu kami juga ada memperlihatkan Surat tugas kami kepada Terdakwa, Saudara DAYAT, Saudara RISCHO CANDRA KURNIAWAN FERDIAN MASTU dan Saudara ACHMAD GHOZALI;

- Bahwa Terdakwa dan Saudara TAUFIK HIDAYAT alias DAYAT ada dites urinenya setelah dilakukan penangkapan serta penggeledahan terhadap Terdakwa tersebut oleh Saksi, rekan Saksi yang bernama Saudara BRIPTUPOL DWI PRASETYO TARIGAN beserta Anggota yang lainnya dari Sat Resnarkoba Polres Barito Utara dengan hasil urine Terdakwa dan Saudara DAYAT positif mengandung Methamphetamine;

Halaman 16 dari 38 Putusan Nomor 95/Pid.Sus/2024/PN Mtw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan bahwa ia ada keberatan atas keterangan Saksi yakni saat Terdakwa mau ditangkap, Anggota Polisi mau menabrak Saksi dengan sepeda motor, Handphone jatuh dari saku Terdakwa sampai terjatuh keselokan, bukan Terdakwa buang keselokan dan keterangan Saksi yang lainnya benar;

Terhadap keberatan tersebut, Saksi menyatakan tetap pada keterangan yang telah diberikan;

3. ACHMAD GHOZALI bin MUHAMMAD NUR di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan pada persidangan ini sehubungan telah dilakukan penangkapan dan pengeledahan oleh Anggota Kepolisian dari Sat Resnarkoba Polres Barito Utara terhadap 2 (dua) orang laki-laki yang bernama Saudara RIO ARDIAN alias RIO dan Saudara TAUFIK HIDAYAT alias DAYAT karena telah melakukan Tindak Pidana menyimpan, menguasai dan menyalahgunakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis methapetamin atau sabu, Saudara RIO ARDIAN alias RIO menjadi Terdakwa dalam berkas ini, sedangkan Saudara TAUFIK HIDAYAT alias DAYAT menjadi Terdakwa dalam berkas yang lainnya;
- Bahwa Anggota Kepolisian dari Sat Resnarkoba Polres Barito Utara melakukan penangkapan serta pengeledahan terhadap Terdakwa dan Saudara TAUFIK HIDAYAT alias DAYAT yang terjadi pada hari Selasa tanggal 19 Maret 2024 sekitar pukul 01.00 WIB di Jalan Bandara Lama, RT. 33A, Kelurahan Melayu, Kecamatan Teweh Tengah, Kabupaten Barito Utara, Provinsi Kalimantan Tengah, Sebelum kejadian tersebut Saksi sedang mengendarai sepeda motor Saksi mau pulang ke barak tempat tinggal Saksi yang berada di Jalan Bandara lama RT33A, Kelurahan Melayu, Kecamatan Teweh Tengah, Kabupaten Barito Utara, Provinsi Kalimantan Tengah, lalu ketika Saksi berada di simpang tiga jalan bandara lama dan saksi berencana mau pulang ke barak, kemudian saksi berhenti melihat banyak orang berkumpul menonton petugas kepolisian mengamankan Terdakwa dan Saudara DAYAT;
- Bahwa barang-barang yang ditemukan oleh Anggota Kepolisian dari Sat Resnarkoba Polres Barito Utara pada saat melakukan penangkapan serta pengeledahan terhadap Terdakwa dan Saudara TAUFIK HIDAYAT alias DAYAT di temukan dalam Jaket warna abu-abu kemudian diambil oleh

Halaman 17 dari 38 Putusan Nomor 95/Pid.Sus/2024/PN Mtw



Saudara DAYAT, kemudian dibuka dan ditemukan Kotak Pop Mie warna kuning yang di dalamnya ada tisu warna putih, plastik klip besar, yang di dalamnya berisi 10 (sepuluh) buah plastik klip besar bening berisi serbuk kristal Putih yang diduga narkoba jenis sabu yang disimpan di dalam Jaket warna abu-abu, kemudian petugas melakukan penggeledahan di celana kantong depan sebelah kanan ditemukan 1 (satu) buah HANDPHONE merek OPPO A54 warna Biru, dan sepeda motor merek Yamaha VINO No Pol KH 6007 EO, kemudian petugas melakukan penggeledahan kepada Saudara DAYAT dan menemukan korek api Merek TOKAI warna ungu di kantong celana depan bagian kiri;

- Bahwa awalnya Saksi sedang mengendarai sepeda motor Saksi mau pulang dari kantor menuju ke barak tempat tinggal Saksi yang berada di Jalan Bandara lama RT33A, Kelurahan Melayu, Kecamatan Teweh Tengah, Kabupaten Barito Utara, Provinsi Kalimantan Tengah, lalu ketika Saksi berada di simpang tiga jalan bandara lama dan saksi berencana mau pulang ke barak, kemudian saksi berhenti melihat banyak orang berkumpul menonton petugas kepolisian mengamankan Terdakwa dan Saudara TAUFIK HIDAYAT alias DAYAT, Kemudian pada saat diamankan Saudara DAYAT melarikan diri, kemudian dapat ditangkap oleh pihak kepolisian, kemudian Saksi diminta oleh petugas kepolisian untuk menyaksikan penggeledahan, yang pada saat sebelumnya petugas kepolisian mengamankan Terdakwa terlebih dahulu yang tidak jauh dari Saudara DAYAT ditangkap, kemudian Saksi dan Saudara RISCHO CANDRA KURNIAWAN FERDIAN MASTU menyaksikan proses penggeledahan, pada saat melakukan penggeledahan terhadap Saudara DAYAT petugas menemukan 1 (satu) buah Handphone merek OPPO A9 warna biru dan 1 (satu) buah korek api warna merek Tokai warna ungu, kemudian petugas menggeledah Terdakwa dan menemukan kotak Pop Mie warna kuning yang didalamnya ada tisu warna putih, plastik klip besar, yang di dalamnya berisi 10 (sepuluh) paket Narkoba jenis shabu yang disimpan di dalam jaket warna abu-abu, dan 1 (satu) buah Handphone merek OPPO A54 warna biru dan sepeda motor Yamaha VINO No Pol KH 6007 EO, selanjutnya dengan barang-barang yang ditemukan digelar kembali dan ditanyakan kembali kepada Terdakwa dan Saudara DAYAT siapa pemilik barang-barang tersebut dan diakui milik Terdakwa dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saudara DAYAT, kemudian barang bukti dibawa ke Satnarkoba Polres Barito Utara untuk diproses lebih lanjut;

- Bahwa Saksi kurang mengetahui apa ditempat penangkapan serta penggeledahan terhadap Terdakwa dan Saudara TAUFIK HIDAYAT alias DAYAT oleh Anggota Kepolisian dari Sat Resnarkoba Polres Barito Utara tersebut sering ada transaksi Narkotika jenis sabu;

- Bahwa dari Keterangan yang Saksi dapatkan dari Petugas Kepolisian bahwa Terdakwa dan Saudara TAUFIK HIDAYAT alias DAYAT tidak ada memiliki ijin dari pihak yang berwenang ataupun Terdakwa tidak sedang dalam proses pengobatan yang memerlukan Narkotika jenis sabu sebagai terapi penyembuhan terhadap penyakit yang diderita oleh Terdakwa;

- Bahwa sepengetahuan Saksi setelah penangkapan serta penggeledahan terhadap Terdakwa oleh Anggota Kepolisian dari Sat Resnarkoba Polres Barito Utara tersebut apa ada Anggota Kepolisian tidak ada melakukan penimbangan terhadap barang bukti Narkotika jenis sabu tersebut;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut benar dan tidak mengajukan keberatan;

4. TAUFIK HIDAYAT alias DAYAT bin ZARKASIH di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti menjadi Saksi di persidangan hari ini sehubungan dengan peristiwa Saksi bersama Saudara RIO ARDIAN alias RIO telah diamankan dan digeledah oleh Anggota Kepolisian dari Sat Resnarkoba Polres Barito Utara karena telah melakukan Tindak Pidana menyimpan, menguasai dan menyalahgunakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis methapetamin atau sabu, untuk Saudara RIO ARDIAN alias RIO menjadi Terdakwa dalam berkas ini, sedangkan Saksi menjadi Terdakwa dalam berkas yang lainnya;

- Bahwa anggota Kepolisian dari Sat Resnarkoba Polres Barito Utara melakukan penangkapan serta penggeledahan terhadap Saksi dan Terdakwa yang terjadi pada hari Selasa tanggal 19 Maret 2024 sekitar pukul 01.00 WIB di Jalan Bandara Lama, RT. 33A, Kelurahan Melayu, Kecamatan Teweh Tengah, Kabupaten Barito Utara, Provinsi Kalimantan Tengah;

- Bahwa barang-barang yang ditemukan oleh Anggota Kepolisian dari Sat Resnarkoba Polres Barito Utara pada saat melakukan penangkapan serta penggeledahan terhadap Saksi dan Terdakwa di temukan dalam Jaket

Halaman 19 dari 38 Putusan Nomor 95/Pid.Sus/2024/PN Mtw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna abu-abu kemudian Saksi ambil, lalu dibuka dan ditemukan Kotak Pop Mie warna kuning yang di dalamnya ada tisu warna putih, plastik klip besar, yang di dalamnya berisi 10 (sepuluh) buah plastik klip besar bening berisi serbuk kristal Putih yang diduga narkotika jenis sabu yang disimpan di dalam Jaket warna abu-abu, kemudian petugas melakukan penggeledahan di celana kantong depan sebelah kanan ditemukan 1 (satu) buah HANDPHONE merek OPPO A54 warna Biru, dan sepeda motor merek Yamaha VINO No Pol KH 6007 EO, kemudian petugas melakukan penggeledahan kepada Saksi dan menemukan korek api Merek TOKAI warna ungu di kantong celana depan bagian kiri;

- Bahwa awalnya Saksi bertemu dengan Terdakwa di depan rumah, kemudian Saksi memanggil dan meminta antar dengan Terdakwa ke rumah di Jalan Permata Biru, Kelurahan Melayu, Kecamatan Teweh Tengah, Kabupaten Barito Utara, Provinsi Kalimantan Tengah, kemudian Saksi menumpang dengan Terdakwa dengan menggunakan sepeda motor dan sesampainya di simpang Pramuka, Saksi disuruh menunggu, kemudian Terdakwa pergi menuju Jalan Bandara Lama, kemudian datang 2 (dua) orang laki-laki yang menggunakan pakaian preman lalu Saksi lari ke tengah jalan dan kemudian Saksi berhasil diamankan oleh 2 (dua) orang laki-laki tersebut yang merupakan petugas kepolisian, Kemudian Saksi dibawa masuk ke jalan bandara lama, lalu Saksi melihat Terdakwa sudah diamankan oleh anggota kepolisian, Kemudian petugas kepolisian melakukan penggeledahan badan Saksi dan ditemukan mancis merek Tokai warna biru di kantong depan sebelah kanan, setelah itu dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan ditemukan bungkus pop mie warna kuning didalam jaket yang berisi 10 (sepuluh) buah plastik klip bening berisi narkotika jenis shabu yang disimpan di dalam bungkus pop mie warna kuning, mancis merek tokai warna biru, 1 (satu) buah Handphone merek OPPO A9 warna biru milik Saksi yang ditemukan pada saat Saksi diamankan sebelumnya, 1 (satu) buah Handphone merek OPPO A54 warna Biru milik Terdakwa, dan sepeda motor merek Yamaha Fino warna putih milik Terdakwa, kemudian Saksi, Terdakwa dan barang yang ditemukan tersebut dibawa ke kantor Polres Barito Utara untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa Saksi mendapatkan 10 (sepuluh) buah plastik klip besar bening berisi serbuk kristal Putih yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat

Halaman 20 dari 38 Putusan Nomor 95/Pid.Sus/2024/PN Mtw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

total 47,95 (empat tujuh koma sembilan lima) gram netto tersebut dari seseorang yang tidak Saksi kenal yang menghubungi Saksi melalui Handphone dan menyuruh Saksi untuk mengambil paket yang diduga narkoba jenis sabu yang telah di letakkan di bawah pohon yang berada di depan Bandara lama, kemudian Saksi dan Terdakwa berangkat menuju ke tempat yang telah diberitahukan oleh orang yang tidak dikenal tersebut dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merek YAMAHA Fino warna Putih dengan Nomor Polisi KH 6007 EQ bergoncengan, setelah sampai di simpang tiga bandara lama Saksi turun dan menunggu disitu, sedangkan Terdakwa sendirian menuju tempat paket tersebut yang diduga narkoba jenis sabu disimpan dalam 1 (satu) buah kotak pop mie warna Kuning yang telah di letakkan di bawah pohon yang berada di depan Bandara lama, setelah berhasil mengambil paketan tersebut Terdakwa menjemput Saksi di simpang tiga bandara lama sampai Saksi dan Terdakwa berhasil diamankan oleh Anggota Kepolisian dari Sat Resnarkoba Polres Barito Utara;

- Bahwa Saksi kenal dengan Tedrdakwa karena merupakan teman sekolah di dermaga dan Saksi dengan Terdakwa tidak ada memiliki hubungan keluarga;

- Bahwa Saksi dan Terdakwa tidak ada memiliki ijin dari pihak yang berwenang ataupun Saksi tidak sedang dalam proses pengobatan yang memerlukan Narkoba jenis sabu sebagai terapi penyembuhan terhadap penyakit yang diderita oleh Saksi dan Terdakwa;

- Bahwa Saksi dan Terdakwa tidak ada memiliki ijin dari pihak yang berwenang ataupun Terdakwa tidak sedang dalam proses pengobatan yang memerlukan Narkoba jenis sabu sebagai terapi penyembuhan terhadap penyakit yang diderita oleh Saksi dan Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut benar dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Surat sebagai berikut:

1. Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor : 021/14281/PNM/III/2024 tanggal 19 Maret 2024 yang dikeluarkan oleh Pegadaian diperoleh kesimpulan penimbangan barang bukti berupa 10 (sepuluh) paket serbuk kristal putih jenis sabu dengan berat Kotor paket barang bukti keseluruhan 49,95 gr (empat sembilan koma sembilan lima

Halaman 21 dari 38 Putusan Nomor 95/Pid.Sus/2024/PN Mtw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gram) dengan berat Bersih 47,95 gr (empat tujuh koma sembilan lima gram) yang ditandatangani oleh Pemimpin Unit PT. Pegadaian (persero) Muara Teweh LUTHFI NUR KHAKIM dan petugas penimbang LUTHFI NUR KHAKIM serta diketahui oleh penyidik Ajun Komisaris Polisi ARIE INDRA SUSILO, S.H., M.M., yang terlampir dalam berkas perkara;

2. Laporan Hasil Pengujian Nomor : LHU.098.K.05.16.24.0170 tanggal 23 Maret 2024 yang ditandatangani oleh Wihelminae, S.Farm,Apt. Ketua Tim Pengujian Balai Besar POM di Palangka Raya menerangkan bahwa barang bukti dengan nomor kode sampel 24.098.11.16.05.0170.K adalah positif mengandung Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor urut 61 lampiran I Undang – Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang terlampir dalam berkas perkara;

3. Surat Keterangan Pemeriksaan Narkoba Nomor : 148/P-N/LABKES/III/2024, tanggal 20 Maret 2024 yang dikeluarkan oleh Laboratorium Dinas Kesehatan Barito Utara, pada kesimpulannya menerangkan bahwa urine Terdakwa RIO ARDIAN alias RIO bin M. RUDIANSYAH adalah Reaktif / Positif mengandung bahan aktif Metamfetamine dan Amphetamine, yang terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti dihadirkan pada persidangan ini sehubungan Terdakwa bersama Saudara TAUFIK HIDAYAT alias DAYAT telah diamankan dan digeledah oleh Anggota Kepolisian dari Sat Resnarkoba Polres Barito Utara karena telah melakukan Tindak Pidana menyimpan, menguasai dan menyalahgunakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis methapetamin atau sabu, untuk Terdakwa menjadi Terdakwa dalam berkas ini, sedangkan Saudara TAUFIK HIDAYAT alias DAYAT Terdakwa menjadi Terdakwa dalam berkas yang lainnya;
- Bahwa benar keterangan Terdakwa di Berita Acara tersebut dan tidak ada dipaksa memberikan keterangan itu serta Terdakwa tidak mencabut keterangan tersebut;
- Bahwa Terdakwa bersama Saudara TAUFIK HIDAYAT alias DAYAT ditangkap dan digeledah oleh Anggota Kepolisian dari Sat Resnarkoba Polres Barito Utara melakukan penangkapan serta penggeledahan terhadap Terdakwa yang terjadi pada hari Selasa tanggal 19 Maret 2024 sekitar pukul

Halaman 22 dari 38 Putusan Nomor 95/Pid.Sus/2024/PN Mtw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

01.00 WIB di Jalan Bandara Lama, RT. 33A, Kelurahan Melayu, Kecamatan Teweh Tengah, Kabupaten Barito Utara, Provinsi Kalimantan Tengah;

- Bahwa barang-barang yang ditemukan oleh Anggota Kepolisian dari Sat Resnarkoba Polres Barito Utara pada saat melakukan penangkapan serta penggeledahan terhadap Terdakwa dan Saudara TAUFIK HIDAYAT alias DAYAT di temukan dalam Jaket warna abu-abu kemudian diambil oleh Saudara DAYAT, kemudian dibuka dan ditemukan Kotak Pop Mie warna kuning yang di dalamnya ada tisu warna putih, plastik klip besar, yang di dalamnya berisi 10 (sepuluh) buah plastik klip besar bening berisi serbuk kristal Putih yang diduga narkotika jenis sabu yang disimpan di dalam Jaket warna abu-abu, kemudian petugas melakukan penggeledahan di celana kantong depan sebelah kanan ditemukan 1 (satu) buah HANDPHONE merek OPPO A54 warna Biru, dan sepeda motor merek Yamaha VINO No Pol KH 6007 EO, kemudian petugas melakukan penggeledahan kepada Saudara DAYAT dan menemukan korek api Merek TOKAI warna ungu di kantong celana depan bagian kiri;
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 18 Maret 2024 sekitar pukul 23.30 WIB, Saudara TAUFIK HIDAYAT alias DAYAT mengirim pesan melalui Whatsapp kepada Terdakwa *"temani aku mengambil barang narkotika jenis shabu"* kemudian Terdakwa menjawab *"ya"*, lalu Terdakwa menjemput Saudara DAYAT di rumahnya yang berada di jalan keladan, kelurahan Lanjas, Kecamatan Teweh Tengah, Kabupaten Barito Utara, Provinsi Kalimantan Tengah, kemudian Terdakwa dan Saudara DAYAT mengobrol sambil merokok dan Terdakwa melihat chat Whatsapp Saudara DAYAT untuk mengambil paketan barang narkotika jenis shabu di bandara lama, kurang lebih 20 (dua puluh) menit baru Terdakwa dan Saudara DAYAT berangkat mengambil paketan narkotika jenis shabu yang disimpan di bawah tiang listrik di bandara lama, kemudian Saudara DAYAT menyuruh Terdakwa untuk mengambil paketan narkotika jenis shabu yang disimpan di dalam pop mie di bawah tiang listrik dan Saudara DAYAT tinggal di warung makan yang tidak jauh dari tempat kejadian, setelah Terdakwa ambil paketan tersebut berupa pop mie yang di dalamnya ada narkotika jenis shabu, kemudian Terdakwa simpan di boks depan sepeda motor Yamaha VINO, setelah sampai di tikungan pop mie yang ada narkotika jenis shabu tersebut Terdakwa pindahkan ke dalam jaket, tidak lama kemudian Terdakwa diberhentikan oleh petugas kepolisian dari satresnarkoba polres barut, setelah itu Terdakwa

Halaman 23 dari 38 Putusan Nomor 95/Pid.Sus/2024/PN Mtw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bilang bahwa disuruh Saudara DAYAT menunggu di warung makan, kemudian Terdakwa dan Saudara DAYAT berhasil diamankan oleh Petugas, kemudian Terdakwa, Saudara DAYAT dan barang yang ditemukan tersebut di bawa ke kantor Polres Barito Utara untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui darimana Saudara TAUFIK HIDAYAT alias DAYAT mendapatkan paket Narkotika jenis sabu tersebut, Saudara DAYAT menyuruh Terdakwa untuk mengambil barang paket Narkotika jenis sabu tersebut yang disimpan di bawah tiang listrik di bandara lama oleh orang yang tidak Terdakwa kenal dan ketahui namanya yang menghubungi Saudara DAYAT melalui chat Whatsapp kepada Saudara DAYAT;

- Bahwa barang-barang yang ditemukan dan disita pada saat penangkapan serta pengeledahan terhadap Terdakwa dan Saudara TAUFIK HIDAYAT alias DAYAT oleh Anggota Kepolisian dari Sat Resnarkoba Polres Barito Utara tersebut adalah 10 (sepuluh) buah plastik klip besar bening berisi serbuk kristal Putih yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat total 47,95 (empat tujuh koma sembilan lima) gram netto, 1 (satu) bungkus plastic klip besar kosong, 1 (satu) lembar tissue warna Putih, 1 (satu) buah korek/mancis merek TOKAI warna Ungu, 1 (satu) buah handphone merek OPPO A54 warna Biru dengan Nomor card 085652243147, 1 (satu) buah handphone merek OPPO A54 warna Biru dengan Nomor card 082155371874, 1 (satu) unit sepeda motor merek YAMAHA Fino warna Putih dengan Nomor Polisi KH 6007 EQ;

- Bahwa Terdakwa mendapat keuntungan apabila paket narkotika tersebut sampai ke tangan Saudara TAUFIK HIDAYAT alias DAYAT yaitu Terdakwa akan mendapat bagian narkotika jenis shabu;

- Bahwa Terdakwa dan Saudara TAUFIK HIDAYAT alias DAYAT tidak ada memiliki ijin dari pihak yang berwenang ataupun Terdakwa tidak sedang dalam proses pengobatan yang memerlukan Narkotika jenis sabu sebagai terapi penyembuhan terhadap penyakit yang diderita oleh Terdakwa dan Saudara DAYAT;

- Bahwa jarak antara tempat Terdakwa menurunkan Saudara TAUFIK HIDAYAT alias DAYAT di simpang tiga jalan Bandara lama dengan tempat Terdakwa mengambil paket Narkotika jenis sabu tersebut sekitar kurang lebih 200 (dua ratus) meter, Terdakwa duluan yang diamankan oleh Anggota Kepolisian dari Sat Resnarkoba Polres Barito Utara, baru Saudara DAYAT yang diamankan;

Halaman 24 dari 38 Putusan Nomor 95/Pid.Sus/2024/PN Mtw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum dalam perkara lain sebelum perkara ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) bagi dirinya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1) 10 (sepuluh) buah plastik klip besar bening berisi serbuk kristal Putih yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat total 47,95 (empat tujuh koma sembilan lima) gram netto;
- 2) 1 (satu) bungkus plastic klip besar kosong;
- 3) 1 (satu) lembar tissue warna Putih;
- 4) 1 (satu) buah kotak pop mie warna Kuning;
- 5) 1 (satu) buah korek/mancis merek TOKAI warna Ungu;
- 6) 1 (satu) buah handphone merek OPPO A54 warna Biru dengan Nomor card 085652243147;
- 7) 1 (satu) buah handphone merek OPPO A54 warna Biru dengan Nomor card 082155371874;
- 8) 1 (satu) unit sepeda motor merek YAMAHA Fino warna Putih dengan Nomor Polisi KH 6007 EQ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa telah dilakukan penangkapan dan penggeledahan kepada Terdakwa berkaitan dengan tindak pidana narkotika jenis sabu;
2. Bahwa anggota Kepolisian dari Sat Resnarkoba Polres Barito Utara melakukan penangkapan serta penggeledahan terhadap Terdakwa dan Saudara TAUFIK HIDAYAT alias DAYAT yang terjadi pada hari Selasa tanggal 19 Maret 2024 sekitar pukul 01.00 WIB di Jalan Bandara Lama, RT. 33A, Kelurahan Melayu, Kecamatan Teweh Tengah, Kabupaten Barito Utara, Provinsi Kalimantan Tengah;
3. Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 18 Maret 2024 sekitar pukul 23.30 WIB, Saudara TAUFIK HIDAYAT mengirim pesan melalui Whatsapp kepada Terdakwa "*temani aku mengambil barang narkotika jenis shabu*" kemudian Saksi menjawab "*ya*", lalu Terdakwa menjemput Saudara TAUFIK HIDAYAT di rumahnya yang berada di jalan keladan, kelurahan Lanjas, Kecamatan Teweh Tengah, Kabupaten Barito Utara, Provinsi Kalimantan

Halaman 25 dari 38 Putusan Nomor 95/Pid.Sus/2024/PN Mtw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tengah, kemudian Saksi dan Saudara TAUFIK HIDAYAT mengobrol sambil merokok dan Terdakwa melihat chat Whatsapp Saudara TAUFIK HIDAYAT untuk mengambil paketan barang narkotika jenis shabu di bandara lama, kurang lebih 20 (dua puluh) menit baru Terdakwa dan Saudara TAUFIK HIDAYAT berangkat mengambil paketan narkotika jenis shabu yang disimpan di bawah tiang listrik di bandara lama, kemudian Saudara TAUFIK HIDAYAT menumpang dengan Terdakwa dengan menggunkan sepeda motor dan sesampainya di simpang Pramuka, Saudara TAUFIK HIDAYAT disuruh menunggu, kemudian Terdakwa pergi menuju Jalan Bandara Lama, kemudian datang 2 (dua) orang laki-laki yang menggunakan pakaian preman lalu Saudara TAUFIK HIDAYAT lari ke tengah jalan dan kemudian Saudara TAUFIK HIDAYAT berhasil diamankan oleh 2 (dua) orang laki-laki tersebut yang merupakan petugas kepolisian, Kemudian Saudara TAUFIK HIDAYAT dibawa masuk ke jalan bandara lama, lalu Saudara TAUFIK HIDAYAT melihat Terdakwa sudah diamankan oleh anggota kepolisian, Kemudian petugas kepolisian melakukan penggeledahan badan Saudara TAUFIK HIDAYAT dan ditemukan mancis merek Tokai warna biru di kantong depan sebelah kanan, setelah itu dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan ditemukan bungkus pop mie warna kuning didalam jaket yang berisi 10 (sepuluh) buah plastik klip bening berisi narkotika jenis shabu yang disimpan di dalam bungkus pop mie warna kuning, mancis merek tokai warna biru, 1 (satu) buah Handphone merek OPPO A9 warna biru milik Saudara TAUFIK HIDAYAT yang ditemukan pada saat Saudara TAUFIK HIDAYAT diamankan sebelumnya, 1 (satu) buah Handphone merek OPPO A54 warna Biru milik Terdakwa, dan sepeda motor merek Yamaha Fino warna putih milik Terdakwa, kemudian Saudara TAUFIK HIDAYAT, Terdakwa dan barang yang ditemukan tersebut dibawa ke kantor Polres Barito Utara untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

4. Bahwa Saudara TAUFIK HIDAYAT mendapatkan 10 (sepuluh) buah plastik klip besar bening berisi serbuk kristal Putih yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat total 47,95 (empat tujuh koma sembilan lima) gram netto tersebut dari seseorang yang tidak Saudara TAUFIK HIDAYAT kenal yang menghubungi Saudara TAUFIK HIDAYAT melalui Handphone dan menyuruh Saudara TAUFIK HIDAYAT untuk mengambil paket yang diduga narkotika jenis sabu yang telah di letakkan di bawah pohon yang berada di depan Bandara lama, kemudian Saudara TAUFIK HIDAYAT dan Terdakwa

Halaman 26 dari 38 Putusan Nomor 95/Pid.Sus/2024/PN Mtw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ARDIAN alias RIO berangkat menuju ke tempat yang telah diberitahukan oleh orang yang tidak dikenal tersebut dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merek YAMAHA Fino warna Putih dengan Nomor Polisi KH 6007 EQ bergoncengan, setelah sampai di simpang tiga bandara lama Saudara TAUFIK HIDAYAT turun dan menunggu disitu, sedangkan Terdakwa sendirian menuju tempat paket tersebut yang diduga narkotika jenis sabu disimpan dalam 1 (satu) buah kotak pop mie warna Kuning yang telah di letakkan di bawah pohon yang berada di depan Bandara lama, setelah berhasil mengambil paketan tersebut Terdakwa menjemput Saudara TAUFIK HIDAYAT di simpang tiga bandara lama sampai Saudara TAUFIK HIDAYAT dan Terdakwa berhasil diamankan oleh Anggota Kepolisian dari Sat Resnarkoba Polres Barito Utara;

5. Bahwa barang-barang yang ditemukan dan disita pada saat penangkapan serta penggeledahan terhadap Terdakwa dan Saudara TAUFIK HIDAYAT oleh Anggota Kepolisian dari Sat Resnarkoba Polres Barito Utara tersebut adalah 10 (sepuluh) buah plastik klip besar bening berisi serbuk kristal Putih yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat total 47,95 (empat tujuh koma sembilan lima) gram netto, 1 (satu) bungkus plastik klip besar kosong, 1 (satu) lembar tissue warna Putih, 1 (satu) buah korek/mancis merek TOKAI warna Ungu, 1 (satu) buah handphone merek OPPO A54 warna Biru dengan Nomor card 085652243147, 1 (satu) buah handphone merek OPPO A54 warna Biru dengan Nomor card 082155371874, 1 (satu) unit sepeda motor merek YAMAHA Fino warna Putih dengan Nomor Polisi KH 6007 EQ;

6. Bahwa Terdakwa dan Saudara TAUFIK HIDAYAT tidak ada memiliki ijin dari pihak yang berwenang ataupun Terdakwa tidak sedang dalam proses pengobatan yang memerlukan Narkotika jenis sabu sebagai terapi penyembuhan terhadap penyakit yang diderita oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif sehingga dengan memperhatikan fakta di persidangan Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-

Halaman 27 dari 38 Putusan Nomor 95/Pid.Sus/2024/PN Mtw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Tanpa Hak atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman;
3. Narkotika Golongan I Dalam Bentuk Tanaman Berat Melebihi 1 (satu) Kilogram atau Melebihi 5 (lima) Batang Pohon atau Dalam Bentuk Bukan tanaman Berat 5 (lima) Gram;
4. Percobaan atau Pemufakatan Jahat;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur "Setiap Orang":

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Setiap orang adalah subjek hukum sebagai pengemban/pendukung hak dan kewajiban meliputi subyek hukum orang/pribadi (*natuurlijke persoon*) maupun badan hukum (*rechtspersoon*) yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana apabila ada tindak pidana yang dilakukannya;

Subekti, mendefinisikan bahwa subyek hukum adalah pembawa hak atau subyek dalam hukum, sedangkan Sudikno Mertokusumo, mendefinisikan bahwa subyek hukum adalah sesuatu yang dapat memperoleh hak dan kewajiban dari hukum. Dalam ilmu hukum, subyek hukum ini dapat berupa "individu" (*naturelijk persoon*) atau badan hukum (*rechtspersoon*). Dalam hal ini orang sebagai pelaku tindak pidana, dan atas tindak pidana yang dilakukannya orang tersebut secara jasmani maupun rohani mampu untuk bertanggung jawab atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa di persidangan diperoleh fakta yang diajukan sebagai Terdakwa oleh Penuntut Umum adalah pelaku yang bernama RIO ARDIAN ALIAS RIO BIN M. RUDIANSYAH, yang atas identitasnya telah bersesuaian dengan yang tertera dalam Surat Dakwaan dan di persidangan telah pula dibenarkan oleh saksi-saksi dan tidak disangkal oleh Terdakwa, sehingga dalam perkara ini tidak terjadi kesalahan mengenai orang (*Error In Persona*) yang diajukan sebagai Terdakwa di persidangan dalam mengadili perkara ini;

Halaman 28 dari 38 Putusan Nomor 95/Pid.Sus/2024/PN Mtw



Menimbang, oleh karenanya dalam perkara ini tidaklah terjadi kekeliruan akan orang sebagai subjek delik yang dihadirkan sebagai Terdakwa maka menurut Majelis Hakim terpenuhilah unsur pertama ini;

Ad.2 Unsur “Tanpa Hak atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman”;

Menimbang, bahwa dalam unsur ini tertera “atau” yang artinya unsur ini sifatnya alternatif sehingga berkonsekuensi apabila salah satu anasir saja terpenuhi maka terpenuhi sudah apa yang dikehendaki oleh unsur ini secara keseluruhan, terlebih lagi apabila seluruh anasir telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa “Memiliki” menurut AR. Sujono, dalam bukunya yang berjudul “Komentar dan Pembahasan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika” berarti mempunyai, untuk itu maksud dari rumusan “memiliki” disini haruslah benar-benar sebagai pemilik, tidak peduli apakah secara fisik barang ada dalam tangannya atau tidak. Untuk menjadi pemilik harus dibuktikan bahwa pembawa ini mempunyai dasar yang mengakibatkan disebut sebagai pemilik sedangkan “Menyimpan” mempunyai makna menaruh di tempat yang aman supaya jangan rusak, hilang, ada perlakuan khusus terhadap barang sehingga harus diperlakukan dengan cara meletakkan di tempat yang disediakan dan aman;

Menimbang, bahwa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, “Menguasai” berarti berkuasa atas (sesuatu); memegang kekuasaan atas sesuatu. Seseorang dikatakan menguasai barang apabila dia dapat berkuasa atas apa yang dikuasai, ia dapat mengendalikan sesuatu yang ada dalam kekuasaannya, tidak diperlukan apakah benda tersebut ada dalam kekuasaannya secara fisik atau tidak yang penting pelaku dapat melakukan tindakan seperti menjual, memberikan kepada orang lain atau tindakan lain yang menunjukkan bahwa pelaku benar-benar berkuasa atas barang tersebut, bahwa “Menyediakan” berarti menyiapkan, mempersiapkan, mengadakan (menyiapkan, mengatur, dsb) sesuatu untuk orang lain. Menyediakan berarti barang tersebut ada tidak untuk digunakan sendiri;

Menimbang bahwa pada Pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika diatur bahwa narkotika hanya dapat



digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan;

Lebih lanjut pada Pasal 8 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika diatur:

- 1) Narkotika golongan I dilarang dipergunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan;
- 2) Dalam jumlah terbatas, Narkotika golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapat persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 41 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika diatur bahwa Narkotika Golongan I hanya dapat disalurkan oleh pedagang farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan telah dilakukan penangkapan dan pengeledahan kepada Terdakwa berkaitan dengan tindak pidana narkotika jenis sabu;

Bahwa penangkapan dan pengeledahan tersebut dilakukan oleh anggota Kepolisian dari Sat Resnarkoba Polres Barito Utara pada hari Selasa tanggal 19 Maret 2024 sekitar pukul 01.00 WIB di Jalan Bandara Lama, RT. 33A, Kelurahan Melayu, Kecamatan Teweh Tengah, Kabupaten Barito Utara, Provinsi Kalimantan Tengah;

Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 18 Maret 2024 sekitar pukul 23.30 WIB, Saudara TAUFIK HIDAYAT mengirim pesan melalui Whatsapp kepada Terdakwa *"temani aku mengambil barang narkotika jenis shabu"* kemudian Saksi menjawab *"ya"*, lalu Terdakwa menjemput Saudara TAUFIK HIDAYAT di rumahnya yang berada di jalan keladan, kelurahan Lanjas, Kecamatan Teweh Tengah, Kabupaten Barito Utara, Provinsi Kalimantan Tengah, kemudian Saksi dan Saudara TAUFIK HIDAYAT mengobrol sambil merokok dan Terdakwa melihat chat Whatsapp Saudara TAUFIK HIDAYAT untuk mengambil paketan barang narkotika jenis shabu di bandara lama, kurang lebih 20 (dua puluh) menit baru Terdakwa dan Saudara TAUFIK HIDAYAT berangkat mengambil paketan narkotika jenis shabu yang disimpan di bawah tiang

Halaman 30 dari 38 Putusan Nomor 95/Pid.Sus/2024/PN Mtw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

listrik di bandara lama, kemudian Saudara TAUFIK HIDAYAT menumpang dengan Terdakwa dengan menggunakan sepeda motor dan sesampainya di simpang Pramuka, Saudara TAUFIK HIDAYAT disuruh menunggu, kemudian Terdakwa pergi menuju Jalan Bandara Lama, kemudian datang 2 (dua) orang laki-laki yang menggunakan pakaian preman lalu Saudara TAUFIK HIDAYAT lari ke tengah jalan dan kemudian Saudara TAUFIK HIDAYAT berhasil diamankan oleh 2 (dua) orang laki-laki tersebut yang merupakan petugas kepolisian, Kemudian Saudara TAUFIK HIDAYAT dibawa masuk ke jalan bandara lama, lalu Saudara TAUFIK HIDAYAT melihat Terdakwa sudah diamankan oleh anggota kepolisian, Kemudian petugas kepolisian melakukan pengeledahan badan Saudara TAUFIK HIDAYAT dan ditemukan mancis merek Tokai warna biru di kantong depan sebelah kanan, setelah itu dilakukan pengeledahan terhadap Terdakwa dan ditemukan bungkus pop mie warna kuning didalam jaket yang berisi 10 (sepuluh) buah plastik klip bening berisi narkotika jenis shabu yang disimpan di dalam bungkus pop mie warna kuning, mancis merek tokai warna biru, 1 (satu) buah Handphone merek OPPO A9 warna biru milik Saudara TAUFIK HIDAYAT yang ditemukan pada saat Saudara TAUFIK HIDAYAT diamankan sebelumnya, 1 (satu) buah Handphone merek OPPO A54 warna Biru milik Terdakwa, dan sepeda motor merek Yamaha Fino warna putih milik Terdakwa, kemudian Saudara TAUFIK HIDAYAT, Terdakwa dan barang yang ditemukan tersebut dibawa ke kantor Polres Barito Utara untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

Bahwa Saudara TAUFIK HIDAYAT mendapatkan 10 (sepuluh) buah plastik klip besar bening berisi serbuk kristal Putih yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat total 47,95 (empat tujuh koma sembilan lima) gram netto tersebut dari seseorang yang tidak Saudara TAUFIK HIDAYAT kenal yang menghubungi Saudara TAUFIK HIDAYAT melalui Handphone dan menyuruh Saudara TAUFIK HIDAYAT untuk mengambil paket yang diduga narkotika jenis sabu yang telah di letakkan di bawah pohon yang berada di depan Bandara lama, kemudian Saudara TAUFIK HIDAYAT dan Terdakwa ARDIAN alias RIO berangkat menuju ke tempat yang telah diberitahukan oleh orang yang tidak dikenal tersebut dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merek YAMAHA Fino warna Putih dengan Nomor Polisi KH 6007 EQ

Halaman 31 dari 38 Putusan Nomor 95/Pid.Sus/2024/PN Mtw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bergoncengan, setelah sampai di simpang tiga bandara lama Saudara TAUFIK HIDAYAT turun dan menunggu disitu, sedangkan Terdakwa sendirian menuju tempat paket tersebut yang diduga narkotika jenis sabu disimpan dalam 1 (satu) buah kotak pop mie warna Kuning yang telah di letakkan di bawah pohon yang berada di depan Bandara lama, setelah berhasil mengambil paketan tersebut Terdakwa menjemput Saudara TAUFIK HIDAYAT di simpang tiga bandara lama sampai Saudara TAUFIK HIDAYAT dan Terdakwa berhasil diamankan oleh Anggota Kepolisian dari Sat Resnarkoba Polres Barito Utara;

Bahwa barang-barang yang ditemukan dan disita pada saat penangkapan serta penggeledahan terhadap Terdakwa dan Saudara TAUFIK HIDAYAT oleh Anggota Kepolisian dari Sat Resnarkoba Polres Barito Utara tersebut adalah 10 (sepuluh) buah plastik klip besar bening berisi serbuk kristal Putih yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat total 47,95 (empat tujuh koma sembilan lima) gram netto, 1 (satu) bungkus plastik klip besar kosong, 1 (satu) lembar tissue warna Putih, 1 (satu) buah korek/mancis merek TOKAI warna Ungu, 1 (satu) buah handphone merek OPPO A54 warna Biru dengan Nomor card 085652243147, 1 (satu) buah handphone merek OPPO A54 warna Biru dengan Nomor card 082155371874, 1 (satu) unit sepeda motor merek YAMAHA Fino warna Putih dengan Nomor Polisi KH 6007 EQ;

Bahwa Terdakwa dan Saudara TAUFIK HIDAYAT tidak ada memiliki ijin dari pihak yang berwenang ataupun Terdakwa tidak sedang dalam proses pengobatan yang memerlukan Narkotika jenis sabu sebagai terapi penyembuhan terhadap penyakit yang diderita oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa pada saat Terdakwa ditangkap, ditemukan plastik klip besar bening berisi serbuk kristal Putih yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat total 47,95 (empat tujuh koma sembilan lima) gram netto yang telah diambil di bawah tiang Listrik yang mana sebelumnya telah diperintahkan Saudara TAUFIK HIDAYAT kepada Terdakwa untuk mengambilnya, sehingga perbuatan Terdakwa dan Saudara TAUFIK HIDAYAT adalah perbuatan menguasai narkotika golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa pekerjaan Terdakwa dihubungkan dengan Laporan Hasil Pengujian Nomor : LHU.098.K.05.16.24.0170 tanggal 23

Halaman 32 dari 38 Putusan Nomor 95/Pid.Sus/2024/PN Mtw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maret 2024 yang ditandatangani oleh Wihelminae, S.Farm,Apt. Ketua Tim Pengujian Balai Besar POM di Palangka Raya menerangkan bahwa barang bukti dengan nomor kode sampel 24.098.11.16.05.0170.K adalah positif mengandung Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor urut 61 lampiran I Undang – Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang terlampir dalam berkas perkara, adalah perbuatan Tanpa Hak terhadap narkotika golongan I berupa sabu tersebut maka menurut keyakinan Majelis Hakim anasir “Tanpa Hak Menguasai Narkotika Golongan I Bukan Tanaman” sebagaimana dilakukan oleh Terdakwa telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu anasir telah terpenuhi yakni anasir “Tanpa Hak Menguasai Narkotika Golongan I Bukan Tanaman”, maka terpenuhilah sudah apa yang dikehendaki oleh unsur ini secara keseluruhan;

Ad.3. Unsur “Narkotika Golongan I Dalam Bentuk Tanaman Berat Melebihi 1 (satu) Kilogram atau Melebihi 5 (lima) Batang Pohon atau Dalam Bentuk Bukan tanaman Berat 5 (lima) Gram”:

Menimbang, bahwa unsur ini merupakan unsur alternatif artinya apabila salah satu dari unsur ini telah terbukti maka unsur ini terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, dari fakta bahwa Terdakwa menguasai narkotika jenis sabu yang telah dilakukan penghitungan/penimbangan, penyisihan dan dilakukan penimbangan kembali di Unit Pegadaian Muara Teweh yang mana hasilnya dituang dalam lampiran Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor : 021/14281/PNM/III/2024 tanggal 19 Maret 2024 yang dikeluarkan oleh Pegadaian diperoleh kesimpulan penimbangan barang bukti berupa 10 (sepuluh) paket serbuk kristal putih jenis sabu dengan berat Kotor paket barang bukti keseluruhan 49,95 gr (empat sembilan koma sembilan lima gram) dengan berat Bersih 47,95 gr (empat tujuh koma sembilan lima gram) yang ditandatangani oleh Pemimpin Unit PT. Pegadaian (persero) Muara Teweh LUTHFI NUR KHAKIM dan petugas penimbang LUTHFI NUR KHAKIM serta diketahui oleh penyidik Ajun Komisaris Polisi ARIE INDRA SUSILO, S.H., M.M menurut keyakinan Majelis Hakim bahwa benar narkotika jenis sabu tersebut beratnya lebih berat dari 5 (lima) gram sehingga

Halaman 33 dari 38 Putusan Nomor 95/Pid.Sus/2024/PN Mtw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



salah satu anasir dalam unsur ini yakni “Narkotika Golongan I Dalam Bentuk Bukan Tanaman Berat 5 (lima) Gram” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu anasir dari unsur ini telah terpenuhi yakni anasir “Narkotika Golongan I Dalam Bentuk Bukan tanaman Berat 5 (lima) Gram” maka terpenuhilah apa yang dikehendaki oleh unsur ini secara keseluruhan;

Ad.4. Unsur “Percobaan atau Pemufakatan Jahat”:

Menimbang, bahwa dalam unsur ini tertera “atau” yang artinya unsur ini sifatnya alternatif sehingga berkonsekuensi apabila salah satu anasir saja terpenuhi maka terpenuhi sudah apa yang dikehendaki oleh unsur ini secara keseluruhan, terlebih lagi apabila seluruh anasir telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “percobaan” dalam unsur ini adalah adanya unsur-unsur niat, adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “permufakatan jahat” adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika;

Menimbang, bahwa dalam mengambil paket sabu di dalam wadah popmie tersebut, Terdakwa bekerjasama dengan menyetujui permintaan Saudara TAUFIK HIDAYAT untuk mengambilnya sehingga perbuatan Terdakwa dan Saudara TAUFIK HIDAYAT masuk dalam kualifikasi “Pemufakatan Jahat” sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu anasir dari unsur ini telah terpenuhi yakni anasir “Pemufakatan Jahat” maka terpenuhilah apa yang dikehendaki oleh unsur ini secara keseluruhan;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 112 ayat (2) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kedua Penuntut Umum;

Halaman 34 dari 38 Putusan Nomor 95/Pid.Sus/2024/PN Mtw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan yang diajukan oleh Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohonkan keringanan hukuman untuk Terdakwa kepada Majelis Hakim, akan Majelis Hakim pertimbangkan sebagaimana akan tercantum mengenai lamanya pemidanaan kepada diri Terdakwa dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena ancaman pidana Pasal yang terbukti adalah kumulatif (penjara dan denda), maka kepada Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga dijatuhi pidana denda dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar maka diganti pidana penjara;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1) 10 (sepuluh) buah plastik klip besar bening berisi serbuk kristal Putih yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat total 47,95 (empat tujuh koma sembilan lima) gram netto;
- 2) 1 (satu) bungkus plastic klip besar kosong;
- 3) 1 (satu) lembar tissue warna Putih;
- 4) 1 (satu) buah kotak pop mie warna Kuning;
- 5) 1 (satu) buah korek/mancis merek TOKAI warna Ungu;
- 6) 1 (satu) buah handphone merek OPPO A54 warna Biru dengan Nomor card 085652243147;
- 7) 1 (satu) buah handphone merek OPPO A54 warna Biru dengan Nomor card 082155371874;
- 8) 1 (satu) unit sepeda motor merek YAMAHA Fino warna Putih dengan Nomor Polisi KH 6007 EQ;

Halaman 35 dari 38 Putusan Nomor 95/Pid.Sus/2024/PN Mtw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara atas nama Terdakwa TAUFIK HIDAYAT alias DAYAT Bin ZARKASIH maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara atas nama Terdakwa TAUFIK HIDAYAT alias DAYAT Bin ZARKASIH;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa bersikap jujur dalam persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, Pasal 112 ayat (2) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa RIO ARDIAN alias RIO Bin M. RUDIANSYAH tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak Menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya 5 (lima) Gram dengan Pemufakatan Jahat" sebagaimana dalam Dakwaan Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan pidana denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 36 dari 38 Putusan Nomor 95/Pid.Sus/2024/PN Mtw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1) 10 (sepuluh) buah plastik klip besar bening berisi serbuk kristal Putih yang diduga narkoba jenis sabu dengan berat total 47,95 (empat tujuh koma sembilan lima) gram netto;
- 2) 1 (satu) bungkus plastik klip besar kosong;
- 3) 1 (satu) lembar tissue warna Putih;
- 4) 1 (satu) buah kotak pop mie warna Kuning;
- 5) 1 (satu) buah korek/mancis merek TOKAI warna Ungu;
- 6) 1 (satu) buah handphone merek OPPO A54 warna Biru dengan Nomor card 085652243147;
- 7) 1 (satu) buah handphone merek OPPO A54 warna Biru dengan Nomor card 082155371874;
- 8) 1 (satu) unit sepeda motor merek YAMAHA Fino warna Putih dengan Nomor Polisi KH 6007 EQ;

dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara atas nama Terdakwa TAUFIK HIDAYAT alias DAYAT Bin ZARKASIH;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (Lima Ribu Rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Muara Teweh, pada hari Senin, tanggal 30 September 2024, oleh kami, Ahkam Ronny Faridhotullah, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Edi Rahmad, S.H., M.Kn., dan Denny Budi Kusuma, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 2 Oktober 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hendra Sabar Parulian Siregar, S.H., Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Agung Cap Prawarmianto, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

ttd.

Edi Rahmad, S.H., M.Kn.

ttd.

Hakim Ketua,

ttd.

Ahkam Ronny Faridhotullah, S.H., M.H.

Halaman 37 dari 38 Putusan Nomor 95/Pid.Sus/2024/PN Mtw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Denny Budi Kusuma, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,
ttd.

Hendra Sabar Parulian Siregar, S.H.

Halaman 38 dari 38 Putusan Nomor 95/Pid.Sus/2024/PN Mtw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)